

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa begitu banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Media social, sebagai salah satu produk teknologi tersebut, telah menjadi platform penting dalam penyebaran dan konsumsi informasi keagamaan. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai tantangan terkait dengan otoritas keagamaan dan validitas informasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep *Taqawwul*, yaitu mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa mempunyai landasan dan ilmu.¹ Dan Otoritas agama adalah tokoh atau organisasi yang diakui masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan mengenai masalah agama.²

Pergeseran otoritas dari lembaga ke individu di media social seringkali memicu praktik *taqawwul*, di mana banyak orang berbicara tentang agama tanpa memiliki otoritas yang jelas. Media social telah mengubah lanskap otoritas keagamaan, jika sebelumnya otoritas keagamaan terpusat pada lembaga-lembaga formal dan ulama yang memiliki kualifikasi akademis, kini media social memungkinkan siapa saja untuk berbicara dan

¹ Sumiati, "The Nine Principles of Moderate Islam Ahlussunah Wal Jama'ah" *Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference* Volume 2, (2019): p. 31.

² Fernan Rahadi, "Pengertian Otoritas Keagamaan", diakses dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/s2rmc6291/keragaman-otoritas-keagamaan-dan-refleksi-ekonomi-syariah-d-i-indonesia#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20otoritas%20keagamaan%20merupakan,dan%20keputusan%20terkait%20urusan%20keagamaan> pada tanggal 21 Februari 2025.

menyebarkan agama.³ Hal ini menimbulkan pergeseran otoritas dari lembaga formal ke individu-individu yang memiliki pengaruh di media sosial.⁴

Salah satu tantangan dalam penyebaran informasi keagamaan (dakwah) di media social adalah validitas informasi. Rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia membuat mereka rentan terhadap informasi yang salah. Selain itu, media social juga seringkali didominasi oleh wacana keagamaan yang konservatif dan tidak toleran.⁵ Hal ini diperparah dengan minimnya transmisi keilmuan dalam penyebaran ajaran agama di media social.⁶ Akibatnya, ajaran agama yang tersebar di media social sering kali tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menimbulkan pemahaman yang salah.

Sebagaimana dalam surat Al-Isra' ayat: 36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Ayat ini menegaskan pentingnya untuk tidak mengikuti atau menyebarkan informasi tanpa dasar ilmu yang jelas. Dalam Tafsir Al-Misbah jika seseorang dalam kedudukan menyatakan atau membantah sesuatu yang tidak didukung oleh ilmu, maka ia tidak diperbolehkan melakukannya. Jika

³ Moh Muhtador, "Studi Kritis atas Transmisi dan Otoritas Keagamaan di Media Sosial" *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 6, no. 2 (2018): p. 324-325.

⁴ Abdulloh Hanif and Saifur Rahman, "Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial," *Palita: Journal of Social Religion Research* Volume 8, no. 1 (May 11, 2023): p. 83.

⁵ Abdulloh Hanif and Saifur Rahman, p. 81.

⁶ Moh Muhtador, p. 323.

memang benar-benar tidak tahu, jangan malu untuk menyatakan “tidak tahu” karena semua orang akan bertanggung jawab.⁷

Fenomena fatwa online juga menjadi salah satu contoh bagaimana media baru mempengaruhi otoritas keagamaan. Fatwa online memberikan kemudahan bagi umat islam dalam mencari jawaban dari pertanyaan agama.⁸ Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan validitas dan otoritas fatwa yang dikeluarkan. Untuk memastikan informasi yang kita terima benar, kita perlu merujuk kepada sumber yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat: 7 Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menegaskan pentingnya merujuk kepada ahli ilmu dalam memahami agama, terutama ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Di era digital ini, di mana informasi tersebar luas, prinsip ini menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa ajaran agama yang kita terima dan sebarkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini, dengan judul "*Taqawwul* dan Otoritas Keagamaan di Media Sosial (Studi Tafsir Tematik)" sangat relevan dan penting untuk diteliti. Fenomena *taqawwul* dan pergeseran otoritas keagamaan di media sosial telah menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 464-466.

⁸ Afidatul Asmar, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad, "FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA" *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* Volume 5, no. 2 (Juli 2023): p. 182.

yang salah, konflik antar kelompok agama, dan penurunan kepercayaan terhadap otoritas keagamaan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dari perspektif tafsir tematik, dengan fokus pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu, otoritas, dan tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena *taqawwul* dan otoritas keagamaan di media sosial, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keagamaan yang lebih sehat dan bertanggung jawab di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, seperti ulama, lembaga keagamaan, dan pemerintah, dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk diteliti dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena *taqawwul* memengaruhi otoritas keagamaan dan validitas informasi di media sosial?
2. Bagaimana perspektif tafsir tematik Al-Quran dalam merespons fenomena *taqawwul* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak *taqawwul* terhadap otoritas keagamaan dan validitas informasi di media sosial.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan fenomena *taqawwul* melalui pendekatan tafsir tematik.

D. Daftar Pustaka

1. Moralitas Diskursus dan Otoritas Wacana Keagamaan di Media Sosial, disusun oleh Abdullah Hanif.

Penelitian ini membahas tentang pergeseran otoritas keagamaan di media sosial, di mana wacana keagamaan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan klaim kebenaran sepihak. Penulis menekankan pentingnya moralitas diskursus dalam berinteraksi di media sosial untuk meredam konflik dan intoleransi.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini fokus pada moralitas diskursus dan dampaknya terhadap wacana keagamaan di media sosial, sementara skripsi saya fokus pada fenomena *taqawwul* yang terjadi di media social dan pentingnya otoritas keagamaan dalam berdakwah.

2. Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama, disusun oleh Afidatul Asmar.

Penelitian ini membahas tentang fenomena fatwa online dan dampaknya terhadap otoritas Islam. Penulis menekankan pentingnya peran otoritas agama dalam memberikan panduan dan pengawasan terhadap fatwa yang tersebar di media online.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten, penelitian ini fokus pada fatwa online dan dampaknya terhadap otoritas Islam, sementara skripsi saya fokus pada fenomena *taqawwul* yang terjadi di media social dan pentingnya otoritas keagamaan dalam berdakwah.

⁹ Abdulloh Hanif and Saifur Rahman, "Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial," *Palita: Journal of Social Religion Research* Volume 8, no. 1 (May 11, 2023): p. 80-94.

¹⁰ Afidatul Asmar, et al., "FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA" *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* Volume 5, no. 2 (Juli 2023): p. 179-190.

3. Larangan Berbicara tanpa Ilmu (Analisis Penafsiran Sayyid Qutub dalam Penafsiran Fizilaali Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 36), disusun oleh Anwar Arif Hasibuan.

Penelitian ini membahas tentang larangan berbicara tanpa ilmu dalam QS. Al-Isra' ayat: 36 dengan penafsiran Sayyid Qutub dalam kitabnya *Fi Zilal Qur'an* yang memberikan penekanan betapa pentingnya kebenaran informasi dan tanggung jawab dalam berbicara dan itu sebagai bagian dari metodologi ilmiah dalam islam.¹¹ Penelitian menggunakan metode tafsir tahlili dalam menafsirkan surat Al-Isra' ayat: 36, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini lebih fokus pada satu surat dan satu penafsir, sementara skripsi saya lebih luas yaitu membahas fenomena *taqawwul* (berbicara tanpa ilmu) di media social dan pentingnya otoritas keagamaan dalam berdakwah.

E. Kerangka Teori

1. Taqawwul

Taqawwul yaitu mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa mempunyai landasan dan ilmu.¹² Fenomena *taqawwul* marak terjadi di media sosial, di mana banyak orang berbicara tentang agama tanpa memiliki otoritas atau ilmu yang memadai. *Taqawwul* dapat menyebabkan penyebaran informasi agama yang salah, penyesatan umat, dan konflik antar kelompok agama.

¹¹ Anwar Arif Hasibuan, et al., "LARANGAN BERBICARA TANPA ILMU (Analisis Penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir Fizilaali Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 36)" *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, (2024): p. 510-515.

¹² Sumiati, "The Nine Principles of Moderate Islam Ahlussunah Wal Jama'ah" *Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference Volume 2*, (2019): p. 31.

2. Otoritas Keagamaan

Otoritas keagamaan adalah tokoh atau organisasi yang diakui masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan mengenai masalah agama.¹³ Otoritas agama dalam Islam melibatkan kekuasaan untuk melaksanakan hukum yang dianggap sejalan dengan ketentuan Allah.¹⁴ Di era digital, otoritas keagamaan menghadapi tantangan seperti munculnya otoritas baru tanpa latar belakang keilmuan yang memadai, serta erosi kepercayaan akibat penyebaran disinformasi.

3. Media Sosial

Media sosial adalah platform yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan cara menciptakan, berbagi, bertukar informasi, ide, berita, gagasan dalam jaringan dan komunikasi virtual. Dalam ajaran Islam, media sosial digunakan untuk syiar atau berdakwah yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi mengemukakan pendapatnya.¹⁵ Karakteristik media sosial seperti kecepatan penyebaran informasi, anonimitas, dan algoritma mempengaruhi visibilitas konten, yang berperan penting dalam penyebaran taqawwul. Media sosial mengubah cara individu dan kelompok dalam menerima dan menyebarkan informasi keagamaan, serta berdampak pada perilaku keagamaan.

¹³ Fernan Rahadi, "Pengertian Otoritas Keagamaan", diakses dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/s2rmc6291/keragaman-otoritas-keagamaan-dan-refleksi-ekonomi-syariah-d-i-indonesia#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20otoritas%20keagamaan%20merupakan,dan%20keputusan%20terkait%20urusan%20keagamaan> pada tanggal 21 Februari 2025.

¹⁴ Joko Santoso, "Media Baru dan Otoritas Keagamaan Generasi Milenial Muslim," *MAARIF* Volume 17, no. 2 (Desember 2022): p. 94.

¹⁵ "Pengertian Media Sosial", diakses dari <https://perpustakaan.uad.ac.id/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/> pada tanggal 21 Februari 2025.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur terkait untuk memahami fenomena *taqawwul* dan otoritas keagamaan di media sosial.

b. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Dalam metode ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber tertulis atau literatur, yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Data Primer

Data primer terdiri dari kitab-kitab tafsir dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema *taqawwul* (larangan berbicara tanpa ilmu) dan otoritas keagamaan, yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Ayat-ayat tersebut dianalisis untuk menggali makna, pesan, serta relevansinya dalam konteks dakwah di media sosial.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari artikel ilmiah, jurnal, dan literatur akademik lainnya yang berfungsi sebagai pendukung dalam memahami dan menguatkan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Data sekunder ini membantu memberikan penjelasan kontekstual, interpretatif, serta memperkaya analisis terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an serta kitab tafsir dan referensi lain yang relevan untuk mendalami *taqawwul* (larangan berbicara tanpa ilmu) dan otoritas keagamaan dalam konteks dakwah.

d. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur lainnya dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan tema *taqawwul* dan otoritas keagamaan. Proses pengolahan ini bertujuan untuk merumuskan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti dari sudut pandang Al-Qur'an.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema *taqawwul*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsir dari berbagai kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun proposal ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, manfaat penelitian/signifikasi penelitian.

Bab II: Merupakan bab yang berisi literatur, berisi uraian literatur tentang *taqawwul*, pandangan ulama tentang *taqawwul*, dan otoritas keagamaan di media sosial.

Bab III: Merupakan bab yang berisi gambaran umum metode tafsir tematik dan langkah-langkah penerapan metode tafsir tematik.

Bab IV: Merupakan bab yang berisi klasifikasi ayat dan hasil dari analisis data yang data nya disatukan di bab ini mencakup *taqawwul* dalam Al-Qur'an, otoritas keagamaan, menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan berbicara tanpa ilmu, Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang relevan.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran saran.